

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK.
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No.IX.E.1").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK.
("Perseroan")



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan umum,
termasuk perdagangan eceran, dan bertindak sebagai agen atau distributor pihak lain.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center, Lt. 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: +62 21 8064 8488
Faksimili: +62 21 2788 9888
Website: www.mapactive.id
Email: corpsec@mapactive.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2020

I. PENDAHULUAN

Map Active Philippines Inc., berkedudukan di Filipina (selanjutnya disebut “**MAPH**”) telah melakukan transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 April 2020, Athletica International Holdings Pte. Ltd. (selanjutnya disebut “**AIHP**”) dan MAPH telah menandatangani *Loan Agreement*, dimana MAPH memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD2.000.000 dari AIHP dengan tingkat bunga sebesar 7,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 (selanjutnya disebut “**Transaksi Pinjaman AIHP – MAPH**”);
- Pada tanggal 24 April 2020, ASG Holding Company, Inc. (selanjutnya disebut “**ASG**”) dan MAPH telah menandatangani *Loan Agreement* dimana MAPH memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD1.000.000 dari ASG dengan tingkat bunga sebesar 7,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 (selanjutnya disebut “**Transaksi Pinjaman ASG – MAPH**”).

Transaksi Pinjaman AIHP – MAPH dan Transaksi Pinjaman ASG – MAPH dengan keseluruhan fasilitas pinjaman sebesar USD3.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 7,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Transaksi Pinjaman**”).”

AIHP dan MAPH merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 100% saham dalam AIHP dan secara tidak langsung sebesar 66.59% dalam MAPH.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No.IX.E.1, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Pinjaman tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No.IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

- Transaksi dimana MAPH memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD2.000.000 dari AIHP dengan tingkat bunga sebesar 7,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 sehubungan dengan Transaksi Pinjaman AIHP – MAPH.
- Transaksi dimana MAPH memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD1.000.000 dari ASG dengan tingkat bunga sebesar 7,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 sehubungan dengan Transaksi Pinjaman ASG – MAPH.

2. Nilai Transaksi

Transaksi Pinjaman AIHP – MAPH dan Transaksi Pinjaman ASG – MAPH dengan keseluruhan fasilitas pinjaman sebesar USD3.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 7,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025.

B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi Pinjaman

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan akta pendirian No. 40 tanggal 11 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-001719.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas ("**UUPT**") dengan No. AHU-0030377.AH.01.11TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah RUPSLB No. 9, Tgl 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan DR. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030889.AH.01.02.TAHUN 2019, Tgl 13 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0092194.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 Juni 2019, diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0030889.AH.01.02.TAHUN 2019, Tgl 13 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0092194.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 Juni 2019 ("**Akta No. 9/2019**").

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- b. Pengangkutan dan pergudangan; dan
- c. Aktivitas professional, ilmiah dan teknis

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- b. Bertindak sebagai agen, *supplier*, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) tekstil dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;

- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.
- d. Menjalankan aktivitas akuntansi serta aktivitas konsultasi manajemen, dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi manajemen, produksi, metode dan prosedur akuntansi serta pengembangan sumber daya manusia (kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham MAA per tanggal 31 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL @Rp.100 PER SAHAM (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Mitra Adiperkasa Tbk.	1.962.299.080	196.229.908.000	68,843
2. Masyarakat	888.100.920	88.810.092.000	31,157
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.850.400.000	285.040.000.000	100
Saham Dalam Portepel	2.149.600.000	214.960.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma
 Komisaris : Susiana Latif
 Komisaris : Handaka Santosa
 Komisaris Independen : Sean Gustav Standish Hughes
 Komisaris Independen : Atiff Ibrahim Gill

Direksi

Direktur Utama	: Michael David Capper
Direktur	: Ravi Kumar Sreeramulu
Direktur	: Miquel Rodrigo Staal
Direktur	: Andy Nugroho Purwohardono
Direktur	: Suwandi

e. Alamat

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. **Athletica International Holdings Pte. Ltd.**

a. **Riwayat Singkat**

AIHP didirikan berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 19 Februari 2016 dengan nama Map Aktif Adiperkasa Pte. Ltd. Anggaran dasar AIHP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 14 Februari 2020 mengenai perubahan nama menjadi Athletica International Holdings Pte. Ltd.

b. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan AIHP ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar (grosir) dan perdagangan eceran (retail) termasuk importir umum dan eksportir.

c. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di AIHP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL @USD1 PER SAHAM (USD)	%
Modal Dasar	7.280.000	7.280.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor: PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.	7.280.000	7.280.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.280.000	7.280.000	100
Saham Dalam Portepel	0	0	

d. Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi AIHP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Susiana Latif
Direktur : Sjeniwati Gusman
Direktur : Miquel Rodrigo Staal
Direktur : Khoo Chin Inn

e. Alamat

AIHP beralamat di 180 Paya Lebar Road #10-01 Yi Guang factory Building, Singapura 409032.

3. ASG Holding Company, Inc.,

a. Riwayat Singkat

ASG didirikan berdasarkan *Articles of Incorporation of ASG* pada tanggal 15 November 1999 oleh Atty. Lope M. Velasco, notaris publik di Makati, Filipina. ASG telah terdaftar pada *Securities and Exchange Commission Republic of Philippines* dengan nomor pendaftaran perusahaan No. A199918410 pada tanggal 22 November 1999.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ASG ialah menjalankan usaha dalam bidang investasi sebagai perusahaan holding.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di ASG adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL @USD100 PER SAHAM (USD)	%
Modal Dasar	200.000	20.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Jose Antonio S. Gonzales	49.978	4.997.800	99,956
2. Diomedes R. Yadao	5	500	0,010
3. Basil Ong	5	500	0,010
4. Marilou T. Leano Roxas	5	500	0,010
5. Enrique S. Roxas	5	500	0,010
6. Alfred Ramon Jose Ma. Xb. Nolasco	1	100	0,002
7. Ramon Xerez Burgos Nolasco II	1	100	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	5.000.000	100
Saham Dalam Portepel	150.000	15.000.000	

d. **Pengurusan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi ASG adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Jose Antonio S. Gonzales
Direktur : Diomedes R. Yadao
Direktur : Basil Ong
Direktur : Alfred Ramon Jose Ma. Xb .Nolasco
Direktur : Ramon Xerez Burgos Nolasco II
Direktur : Godofredo A. Alvero Jr. Atty

e. **Alamat**

ASG beralamat di Unit B4 Karivin Plaza Pasong Tamo Ext., Makati City Metro Manila, Filipina.

4. **Map Active Philippines Inc.**

a. **Riwayat Singkat**

MAPH didirikan berdasarkan *Articles of Association of MAPH* pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Mae Ann F. Bulang, notaris publik di Makati, Filipina. MAPH telah terdaftar pada *Securities and Exchange Commission Republic of Philippines* dengan nomor pendaftaran perusahaan No. CS20200000427 pada tanggal 4 Februari 2020.

b. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan MAPH ialah menjalankan usaha dalam bidang jual, beli, distribusi, pemasaran dan perdagangan grosir.

c. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di MAPH adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL @PhP4,000 PER SAHAM (PhP)	%
Modal Dasar	39.375	157.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Athletica International Holding Pte. Ltd	1.748	6.992.000	66,59
2. ASG Holding Company, Inc.	874	3.496.000	33,29
3. Susiana Latif	1	4.000	0,03
4. Miquel Rodrigo Staal	1	4.000	0,03
5. Jose Antonio S. Gonzalez	1	4.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.625	10.500.000	100
Saham Dalam Portepel	36.750	147.000.000	

d. **Pengurusan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi MAPH adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Susiana Latif
Direktur : Miquel Rodrigo Staal
Direktur : Jose Antonio S. Gonzalez

e. **Alamat**

MAPH beralamat di 6th Floor, W Global Center, 30th Street Corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, 1634 Taguig City, Filipina.

C. Sifat Hubungan Afiliasi

- a. Perseroan merupakan pemilik 100% saham secara langsung dalam AIHP dan pemilik 66.59% saham secara tidak langsung dalam MAPH; dan
- b. Terdapat pengurus yang sama antara AIHP, ASG dan MAPH.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusnanto & Rekan (untuk selanjutnya disebut “KR”) selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas Transaksi Pinjaman AIHP – MAPH dan Transaksi Pinjaman ASG – MAPH. Transaksi Pinjaman ini adalah suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.I, dan oleh karena itu diharuskan untuk mendapatkan Penilaian Kewajaran dari Penilai Independen.

KJPP KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pinjaman sesuai dengan surat penawaran No. KR/200305-001 tanggal 5 Maret 2020 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman No. 00038/2.0162-00/BS/05/0382/1/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dengan ringkasan sebagai berikut :

a. Identifikasi dan Hubungan Pihak-Pihak Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah AIHP, ASG, dan MAPH.

b. Obyek Dari Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana MAPH memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD2.000.000 dari AIHP dengan tingkat bunga sebesar 7,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 sehubungan dengan Transaksi Pinjaman AIHP – MAPH.

- Transaksi dimana MAPH memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD1.000.000 dari ASG dengan tingkat bunga sebesar 7,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 sehubungan dengan Transaksi Pinjaman ASG – MAPH.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pinjaman adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Pinjaman dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok Analisa Kewajaran

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Pinjaman disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Pinjaman. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Pinjaman hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Pinjaman dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pinjaman bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan MAPH berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan MAPH.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi Pinjaman tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Pinjaman yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Pinjaman.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Pinjaman pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Pinjaman. Transaksi Pinjaman akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Pinjaman yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Pinjaman ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Pinjaman. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi Pinjaman;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi Pinjaman; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi Pinjaman.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Pinjaman sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi Pinjaman adalah **wajar**.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

A. Latar Belakang Dilakukannya Transaksi Pinjaman

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publiclyheld company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan meliputi perdagangan, jasa, industri, dan pengangkutan. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2015. Saat ini, kegiatan Perseroan terutama dalam bidang perdagangan eceran atas produk *sports, golf, kids, dan lifestyle* di lebih dari 1.000 toko/outlet yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Batam, Manado, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Perseroan berdomisili di Sahid Sudirman Center, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Jakarta Pusat 10220, dengan nomor telepon: (021) 806 48488, nomor faksimile: (021) 278 89888, dan website: www.mapactive.id.

AIHP merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Singapura. Ruang lingkup kegiatan usaha AIHP adalah bergerak dalam bidang grosir produk olahraga dan golf, penjualan eceran pakaian olahraga dan peralatan serta perdagangan grosir umum termasuk importir umum dan eksportir.

ASG merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Filipina. Ruang lingkup kegiatan usaha ASG adalah bergerak dalam bidang investasi sebagai perusahaan *holding*.

Pertumbuhan industri ritel di Filipina terus mengalami peningkatan yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi maupun sosial, meningkatnya populasi, pertumbuhan segmen kaum muda, perubahan tren konsumen, dan meningkatnya daya beli konsumen. Hal ini mendorong Perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis Perseroan ke pasar Filipina, dimana Perseroan melalui AIHP bersama-sama dengan ASG mendirikan MAPH.

MAPH merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Filipina. Ruang lingkup kegiatan usaha MAPH adalah bergerak dalam bidang pembelian, penjualan, distribusi, dan pemasaran produk sepatu olahraga dan mode, pakaian, aksesoris, dan produk lainnya secara grosir (*wholesale*).

Sebagai perusahaan yang baru, MAPH memerlukan dukungan pendanaan dari pemegang sahamnya, antara lain untuk mendukung likuiditas modal kerja MAPH untuk pembelian persediaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sebagai *wholesaler*. Dengan demikian, AIHP dan ASG telah melakukan Transaksi Pinjaman. Setelah Transaksi Pinjaman menjadi efektif, Perseroan mengharapkan MAPH dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Alasan Dilakukannya Transaksi Pinjaman

Alasan dilakukannya Transaksi Pinjaman adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan industri ritel di Filipina terus mengalami peningkatan yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi maupun sosial, meningkatnya populasi, pertumbuhan segmen kaum muda, perubahan tren konsumen, dan meningkatnya daya beli konsumen. Hal ini mendorong Perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis Perseroan ke pasar Filipina, dimana Perseroan melalui AIHP bersama-sama dengan ASG mendirikan MAPH.
- Sebagai perusahaan yang baru, MAPH memerlukan dukungan pendanaan dari pemegang sahamnya, antara lain untuk mendukung likuiditas modal kerja MAPH untuk pembelian persediaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sebagai *wholesaler*. Dengan

demikian, AIHP dan ASG telah melakukan Transaksi Pinjaman. Setelah Transaksi Pinjaman menjadi efektif, Perseroan mengharapkan MAPH dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

- Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, mengingat MAPH belum memiliki kegiatan operasional secara komersial, maka MAPH belum memiliki kapasitas untuk melakukan pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, AIHP dan ASG perlu memberikan dukungan pendanaan kepada MAPH dengan melakukan Transaksi Pinjaman.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Pinjaman sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.

Corporate Secretary

Sahid Sudirman Center, Lt. 26

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 8064 8488

Fkasimili: +62 21 2788 9888

Website: www.mapactive.id

Email: corpsec@mapactive.id